

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA **DEWAN PERS** DAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI



TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 3/DP/MOU/IKP/III/2017 Nomor: 2718/UN12/KS/2017

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam, bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (06-04-2017) bertempat di Jakarta, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. Yosep Adi Prasetyo

: Ketua Dewan Pers, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pers Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Dewan Pers, lantai 7-8, Jalan Kebon Sirih Nomor 32-34, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, : Rektor Universitas Sam Ratulangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ratulangi, Sam Universitas berkedudukan di Kampus Unsrat Bahu, Sulawesi Utara, selanjutnya Manado. disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PPIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Lembaga Independen yang berfungsi menjaga

2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (BLU) yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta memberikan kontribusi dalam pembangunan Bangsa Indonesia.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 2. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar, Lokakarya, Pelatihan;
- 3. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
- 4. Kegiatan lain terkait dengan Kebebasan Pers yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PELAKSANAAN KEGIATAN

PASAL 3

- 1. PARA PIHAK, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masingmasing.
- 2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suata Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama dan disetujui PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

- 1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini;
- 2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- 3. Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- 4. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (1) di atas, maka PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini;
- 5. Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, maka Para Pihak berkewajiban menyelesaikan kewajiban masing-masing.

PEMBIAYAAN

PASAL 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati PARA PIHAK.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

AMANDEMEN

PASAL 7

Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

PASAL 8

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA.

YOSEP ADI PRASETYO

62AEF585600<mark>51</mark>2

PIHAK KEDUA,

PROF.DR.IR.ELLEN JOAN KUMAAT ,M.Sc,DEA